



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI  
NOMOR: 701 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Dogiyai dan menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dogiyai

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837).
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA.
- KEDUA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan sekaligus sebagai Pengumuman pada Hari Kamis tanggal Lima bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16.35 WIT.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kigamani  
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Politik,



Muhammad Anshar Arif

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
NOMOR: 701 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
DOGIYAI TAHUN 2024.

PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOGIYAI  
TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON		JUMLAH SUARA SAH
(1)	(2)	(3)
1	RUBEN MAGAI, S.IP. – MATEUS DOUW	7.944
2	YUDAS TEBAI, S.Pd., M.Si. – YULITEN ANOUW, SE.	41.900
3	OTOPIANUS P TEBAI – ANGKIAN GOO, S.Pi.	9.618
4	ALFRED FREDY ANOUW, S.Ip. –ORGENES KOTOUKI, S.E.	23.407
5	FRENY ANOUW, S.IP. – ABNI AUWE	2.292
6	OSKAR MAKAI, SH. – YANI BOBI	10.919
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		96.080

Ditetapkan di Kigamani  
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI,

ttd.

ELIAS PETEGE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOGIYAI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Muhammad Anshar Arif